



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Sufirman alias Juventus Bin Fakhrlrazi;
2. Tempat lahir : Pante Lhong;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Hendri Sufirman alias Juventus Bin Fakhrlrazi ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa Hendri Sufirman alias Juventus Bin Fakhrlrazi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUFIRMAN Alias JUVENTUS Bin FAKHRULRAZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 114 (seratus empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram.
  - 1 (satu) buah sangkur.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 3 (tiga) buah dompet.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP Norkia warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy.



**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan secara tertulis memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **HENDRI SUFIRMAN Alias JUVENTUS Bin FAKHRULRAZI** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB sdr JAMAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan keduanya duduk di pondok depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr JAMAL (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah Ons untuk Terdakwa, lalu sdr JAMAL (DPO) menghubungi sdr EMI (DPO) melalui HP miliknya dan mengatakan kepada sdr EMI (DPO) **“EMI ada sabu setengah Ons?”** dan sdr EMI (DPO) menjawab **“ada, harganya Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)”** kemudian sdr JAMAL (DPO) menjawab **“boleh”**. Setelah itu sdr JAMAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“besok pagi saya ambil sabunya sama EMI (DPO)”** dan Terdakwa menjawab **“oke”**. Kemudian



keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sdra JAMAL (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dengan sepeda motornya dan berjumpa dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu sdra JAMAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“saya mau pergi mengambil sabu sama sdra EMI”** dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) untuk di serahkan kepada sdra JAMAL (DPO). Setelah menerima uang dari Terdakwa lalu sdra JAMAL (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdra EMI (DPO). Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya juga dibeli dari sdra EMI (DPO) yang sudah Terdakwa paket-paketkan dalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sangkur, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna abu-abu dan Terdakwa membawanya menuju ke sebuah kebun yang berada tidak jauh dari rumahnya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang sdra JAMAL (DPO) ke kebun tersebut berada di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sebanyak setengah Ons dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama sdra JAMAL (DPO) mengetes/menguji dengan cara menggunakan sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh sdra JAMAL (DPO) dan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisap. Kemudian Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu dan dibantu oleh sdra JAMAL (DPO) di kebun tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai pembeli yang tidak Terdakwa kenal mengatakan jika pembeli tersebut sudah sampai di Meunasah Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen lalu Terdakwa menyuruh pembeli untuk menunggu sebentar karena akan di jemput. Setelah memutuskan sambungan HP dengan pembeli lalu Terdakwa meminta tolong kepada sdra JAMAL (DPO) untuk menjemput pembeli dan sdra JAMAL (DPO) langsung berangkat untuk menjemput pembeli yang menunggu di Meunasah Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen dengan tujuan untuk dibawa ke kebun kosong yang berada di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 15.15 WIB sdra JAMAL (DPO) bersama pembeli sampai di kebun tersebut lalu keduanya menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di semak-semak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memaket narkoba jenis sabu yang beralaskan daun pisang, setelah pembeli melihat narkoba jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di depannya, lalu pembeli meminta ijin kepada Terdakwa dengan alasan untuk menarik uang di mesin ATM karena tidak membawa uang tunai dan meninggalkan Terdakwa dan sdra JAMAL (DPO) di kebun tersebut.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Sabu di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi ZHRUL FUADI bersama Saksi NURHADI AL AKBAR beserta Personil Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung bergerak ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Saksi ZHRUL FUADI bersama Saksi NURHADI AL AKBAR berhasil menangkap Terdakwa di kebun yang berada di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen, sementara sdra JAMAL (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 103 (seratus tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy dan 1 (satu) buah sangkur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 56/SP/60060/2023 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 114 (seratus empat belas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dan dibungkus dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB : 2285/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt.** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** barang bukti yang dibawa berupa:

- **24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa **HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HENDRI SUFIRMAN Alias JUVENTUS Bin FAKHRULRAZI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Setelah menerima

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, selanjutnya Saksi Zahrul Fuadi bersama Saksi Nurhadi Al Akbar beserta Personil Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung bergerak ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Zahrul Fuadi bersama Saksi Nurhadi Al Akbar berhasil menangkap Terdakwa di kebun yang berada di Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen, sementara sdr JAMAL (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 103 (seratus tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy dan 1 (satu) buah sangkur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk **memiliki, menyimpan, dan menguasai** narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 56/SP/60060/2023 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 114 (seratus empat belas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dan dibungkus dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB : 2285/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt.** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** barang bukti yang dibawa berupa:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa **HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zahrul Fuadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bireuen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Bireuen;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, di sebuah kebun yang terletak di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli narkotika jenis sabu bersama dengan seseorang yang bernama Sdr. Jamal (DPO), namun pada saat melihat Saksi datang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Jamal (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
  - Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy yang dimasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas semak-semak dan 1 (satu) buah sangkur yang ditemukan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Emi (DPO) melalui perantara Sdr. Jamal (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seberat setengah ons, yang diperoleh pada hari yang sama pukul 10.00 WIB, ditambah dengan sisa pembelian sebelumnya juga dari Sdr. Emi (DPO) yang belum habis terjual;
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat setengah ons yang baru saja dibeli Terdakwa tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya baru dibayar kemudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdapat tranSaksi narkoba jenis sabu di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhadi Al Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bireuen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, di sebuah kebun yang terletak di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli narkoba jenis sabu bersama dengan seseorang yang bernama Sdr. Jamal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), namun pada saat melihat Saksi datang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Jamal (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy yang dimasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu yang terletak di atas semak-semak dan 1 (satu) buah sangkur yang ditemukan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Emi (DPO) melalui perantaraan Sdr. Jamal (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seberat setengah ons, yang diperoleh pada hari yang sama pukul 10.00 WIB, ditambah dengan sisa pembelian sebelumnya juga dari Sdr. Emi (DPO) yang belum habis terjual;
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat setengah ons yang baru saja dibeli Terdakwa tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya baru dibayar kemudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdapat tranSaksi narkoba jenis sabu di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bireuen pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, di sebuah kebun yang terletak di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy yang dimasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu yang terletak di atas semak-semak dan 1 (satu) buah sangkur yang ditemukan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Emi (DPO) dengan perantara Sdr. Jamal (DPO), dimana bahwa awalnya pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui teleponnya, yang menanyakan ketersediaan sabu sebanyak setengah ons, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sabu seberat setengah ons tetapi harus dipesan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamal (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons kepada Sdr. Emi (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Jamal (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu menghubungi Sdr. Emi (DPO) yang mengatakan bahwa ada narkoba jenis sabu seberat setengah ons, seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi harga tersebut, lalu Sdr. Jamal (DPO) mengatakan bahwa besoknya narkoba jenis sabu tersebut akan diambil olehnya dan akan diantarkan oleh Terdakwa, lalu Sdr. Jamal (DPO) bergegas pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 31 Maret 2023 pukul 08.00 WIB Sdr. Jamal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan hendak mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Emi (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. Jamal (DPO) lalu Sdr. Jamal (DPO) pun pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa paket-paketkan beserta plastik bening untuk mengemas narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sangkur, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy, yang Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna abu-abu dan dibawa bersamanya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke sebuah kebun yang berada di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pukul 10.00 WIB datanglah Sdr. Jamal (DPO) ke kebun tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang diambilnya dari Sdr. Emi (DPO) seberat setengah ons, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jamal (DPO) memaketkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa pukul 14.30 WIB ada seorang pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun kemudian pembeli tersebut pergi ke ATM untuk mengambil uang tunai, namun sebelum pembeli tersebut kembali, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 65,18 (enam puluh lima koma delapan belas) gram, dengan sisa berat setelah analisis labfor dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) unit hp android merk samsung warna navy;
5. 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah sangkur;
8. 3 (tiga) buah dompet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :56/SP/60060/2023 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 114 (seratus empat belas) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dan dibungkus dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB : 2285/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI diduga mengandung narkotika Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bireuen pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, di sebuah kebun yang terletak di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy yang dimasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu yang terletak di atas semak-semak dan 1 (satu) buah sangkur yang ditemukan di pinggang Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Emi (DPO) dengan perantaraan Sdr. Jamal (DPO), dimana bahwa awalnya pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui teleponnya, yang menanyakan ketersediaan sabu sebanyak setengah ons, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sabu seberat setengah ons tetapi harus dipesan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamal (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons kepada Sdr. Emi (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Jamal (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu menghubungi Sdr. Emi (DPO) yang mengatakan bahwa ada narkoba jenis sabu seberat setengah ons, seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi harga tersebut, lalu Sdr. Jamal (DPO) mengatakan bahwa besoknya narkoba jenis sabu tersebut akan diambil olehnya dan akan diantarkan oleh Terdakwa, lalu Sdr. Jamal (DPO) bergegas pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 31 Maret 2023 pukul 08.00 WIB Sdr. Jamal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan hendak mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Emi (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. Jamal (DPO) lalu Sdr. Jamal (DPO) pun pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa paket-paketkan beserta plastik bening untuk mengemas narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sangkur, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy, yang Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna abu-abu dan dibawa bersamanya menuju ke sebuah kebun yang berada di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pukul 10.00 WIB datanglah Sdr. Jamal (DPO) ke kebun tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang diambilnya dari Sdr. Emi (DPO) seberat setengah ons, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jamal (DPO) memaketkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa pukul 14.30 WIB ada seorang pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun kemudian pembeli tersebut pergi ke ATM untuk mengambil uang tunai, namun sebelum pembeli tersebut kembali, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 56/SP/60060/2023 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 114 (seratus empat belas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dan dibungkus dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB : 2285/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI diduga mengandung narkoba Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara alternatif, maka dalam pembuktiannya majelis akan dilakukan langsung pada dakwaan yang dianggap lebih terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendri Sufirman alias Juventus Bin Fakhrolrazi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bireuen pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, di sebuah kebun yang terletak di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy yang dimasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu yang terletak di atas semak-semak dan 1 (satu) buah sangkur yang ditemukan di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Emi (DPO) dengan perantaraan Sdr. Jamal (DPO), dimana bahwa awalnya pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui teleponnya, yang menanyakan ketersediaan sabu sebanyak setengah ons, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sabu seberat setengah ons tetapi harus dipesan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamal (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah ons kepada Sdr. Emi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Jamal (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu menghubungi Sdr. Emi (DPO) yang mengatakan bahwa ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat setengah ons, seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi harga tersebut, lalu Sdr. Jamal (DPO) mengatakan bahwa besoknya narkotika jenis sabu tersebut akan diambil olehnya dan akan diantarkan oleh Terdakwa, lalu Sdr. Jamal (DPO) bergegas pulang;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 31 Maret 2023 pukul 08.00 WIB Sdr. Jamal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan hendak mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Emi (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. Jamal (DPO) lalu Sdr. Jamal (DPO) pun pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa paket-paketkan beserta plastik bening untuk mengemas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sangkur, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy, yang Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna abu-abu dan dibawa bersamanya menuju ke sebuah kebun yang berada di Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pukul 10.00 WIB datanglah Sdr. Jamal (DPO) ke kebun tersebut dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang diambilnya dari Sdr. Emi (DPO) seberat setengah ons, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jamal (DPO) memaketkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pukul 14.30 WIB ada seorang pembeli datang untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun kemudian pembeli tersebut pergi ke ATM untuk mengambil uang tunai, namun sebelum pembeli tersebut kembali, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pemakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :56/SP/60060/2023 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 114 (seratus empat belas) paket

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir





yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dan dibungkus dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB : 2285/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI diduga mengandung narkoba Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa HENDRI SUFIRMAN Bin FAKHRULRAZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 65,18 (enam lima koma delapan belas) gram dari orang lain yaitu Sdr. Emi (DPO), sehingga unsur ke-3 yaitu **membeli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun lebih dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 65,18 (enam puluh lima koma delapan belas) gram, dengan sisa berat setelah analisis labfor dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sangkur, 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan khusus barang bukti narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang peredarannya dan dikhawatirkan akan membahayakan apabila beredar secara luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa adalah barang yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa berusaha melarikan diri saat dilakukan penahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Sufirman alias Juventus Bin Fakhruzazi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 103 (seratus tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 65,18 (enam puluh lima koma delapan belas) gram, dengan sisa berat setelah analisis labfor dengan berat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sangkur;
- 3 (tiga) buah dompet;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna navy;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)